



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 0330/Pdt.G/2016/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 PGSD, pekerjaan PNS di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

M e l a w a n

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 0330/Pdt.G/2016/PA.Plh tanggal 08 Juni 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor: 82/15/VI/03 tanggal 10 Juni 2003)
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 1 tahun kemudian pindah di rumah milik Pemohon di **KABUPATEN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANAH LAUT selama 1 tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik Pemohon **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 9 tahun kemudian pisah.

3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- 1). **ANAK I**, umur 13 tahun 8 bulan;
- 2). **ANAK II**, umur 11 tahun;
- 3) **ANAK III**, umur 8 tahun 10 bulan;

4. Bahwa sekitar bulan Januari 2014 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Termohon ketahuan berhubungan dengan laki-laki lain bernama **LIL**, dan Termohon pernah ketahuan diam-diam menyimpan pakaian milik laki-laki tersebut;
- b. Termohon sudah tidak lagi melayani kebutuhan biologis Pemohon, dan Termohon selalu menolak tanpa alasan yang jelas;
- c. Termohon kurang memperhatikan Pemohon dan ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
- d. Termohon keras kepala dan suka membantah nasihat Pemohon;
- e. Pemohon dan Termohon jarang berkumpul bersama disebabkan Pemohon bertugas dinas di daerah **KABUPATEN TANAH LAUT** dan Pemohon sudah pernah mengupayakan mengajak Termohon untuk tinggal di rumah milik Pemohon di daerah Kintap akan tetapi Termohon menolak dengan alasan tidak betah tinggal di sana;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2014 terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon pulang pagi sehabis dari Pantai Pagatan bersama teman-temannya tanpa memberi tahu Pemohon sebelumnya bahwa Termohon bermalam di sana, dan hal tersebut membuat Pemohon kecewa dengan sikap Termohon kemudian saat itu juga Termohon tiba-tiba saja marah dan meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon

Hal. 2 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa diketahui alasan Termohon meminta cerai dan saat itu juga Termohon minta diserahkan kepada orangtua Termohon, kemudian karena sikap Termohon tersebut akhirnya Pemohon menyerahkan Termohon kepada orangtua Termohon.

6. Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 1 tahun 11 bulan lamanya, sejak itu pula tidak pernah ada lagi upaya rukun dilakukan baik itu melalui pihak Pemohon maupun Termohon atau melalui keluarga dari kedua belah pihak. Bahkan Termohon ternyata telah menikah lagi secara siri dengan laki-laki yang bernama **LIL** dan telah memiliki satu orang anak dan itu pun Termohon diketahui menikah setelah 5 Hari diserahkan oleh Pemohon kepada orangtua Termohon.
7. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai.
8. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang lebih kurang 1 tahun 11 bulan lamanya;
9. Bahwa Pemohon yang merupakan PNS pada lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut telah memiliki izin untuk bercerai sebagaimana Keputusan Wakil Bupati Tanah Laut Nomor 474/24-MPDPP/BKD/2016 tanggal 17 Mei 2016 tentang Pemberian Izin Perceraian.
10. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini.

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Hal. 3 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Ketua Majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak mengadakan perdamaian melalui prosedur mediasi;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk seorang mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Pelaihari yakni FATTAHURRIDLO AL GHANY, S.HI, M.S.I dan berdasarkan laporan mediasi ternyata mediasi tersebut tidak berhasil/gagal mendamaikan kedua belah pihak;

Bahw Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan sebagaimana selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang Tanggal 20 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa posita pada angka 1 sampai dengan 3 adalah benar;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa posita nomor 4 (a) tidak benar ;
- Bahwa posita nomor 4 (b) benar karena Pemohon tidak mau berobat (ada penyakit);
- Bahwa posita nomor 4 (c) Tidak benar;
- Bahwa posita nomor 4 (d) Tidak benar;
- Bahwa posita nomor 4 (e) Tidak benar, yang benar Termohon disuruh di **KABUPATEN TANAH LAUT** hanya untuk merawat orang tua Pemohon sedangkan Pemohon tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** (kerja)
- Bahwa posita nomor 5 tidak benar;
- Bahwa posita nomor 6 benar karena Termohon sudah ditalak Pemohon;

Hal. 4 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita nomor 7, Termohon tidak keberatan bercerai, namun Termohon ingin perjanjian yang telah dibuat antara Pemohon dan Termohon sebelum mengajukan perceraian ditepati (memberikan tunjangan sertifikasi, pembagian dana pensiun, pemberian gaji ke 13, pembagian tunjangan daerah) dan Termohon menuntut (**Gugat Rekonvensi**):

- Nafkah anak 2 orang yang saat ini ikut Termohon Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan ;

Bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon telah menyampaikan tanggapan (replik) lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada gugatan, adapun atas tuntutan Termohon (**Dalam Rekonvensi**) jawaban Pemohon pada pokoknya tidak keberatan namun tunjangan sertifikasi yang selama ini diterima Termohon dianggap sebagai nafkah anak;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan tanggapan (duplik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan semula (dalam konvensi dan rekonvensi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 82/15/V/03 Tanggal 10 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (bukti P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 6301071208690002 tanggal 31 Januari 2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 474/24 - MPDPP / BKD / 2016 tanggal 17 Mei 2016 dari Wakil Bupati Tanah Laut (bukti P.3);

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon telah menghadapkan saksi-saksinya yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal (kumpul) di rumah milik Pemohon **KABUPATEN TANAH LAUT** ;
 - Pada awalnya rumah tangga mereka rukun, namun sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus kemudian pisah ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Termohon sekarang sudah menikah lagi dengan laki-laki lain begitu juga Pemohon juga sudah menikah lagi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah 1 tahun lebih
 - Bahwa Pemohon tidak ada usaha untuk kumpul dengan Termohon karena masing-masing sudah menikah lagi;
 - Bahwa saat ini 1 orang anak ikut Pemohon dan yang 2 ikut Termohon;
2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal (kumpul) di rumah milik Pemohon **KABUPATEN TANAH LAUT** ;
 - Pada awalnya rumah tangga mereka rukun, namun kemudian pisah ;
 - Bahwa saksi tidak tahun pasti penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah namun Termohon sekarang sudah menikah lagi dengan laki-laki lain begitu juga Pemohon juga sudah menikah lagi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 2 tahun;

Hal. 6 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak ada usaha untuk kumpul dengan Termohon karena masing-masing sudah menikah lagi;
- Bahwa Termohon menikah kurang lebih 1 tahun setelah pisah kemudian disusul Pemohon juga menikah sirri kemudian;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada Termohon untuk mengajukan bukti di persidangan, kemudian Termohon mengajukan fotokopi surat-surat yang bermaterai cukup berupa:

1. Surat Pernyataan Pemohon akan memberikan Tunjangan Sertifikasi Kepada Termohon (bukti T.1)
2. Surat Pernyataan Pemohon akan membagi dua dana Pensiun dengan Termohon (bukti T.2);
3. Surat Pernyataan Pemohon akan memberikan gaji ke -13 Kepada Termohon (bukti T.3);
4. Surat Pernyataan Pemohon akan membagi dua Tunjangan Daerah dan tunjangan daerah terpencil Kepada Termohon (bukti T.4);
5. Surat Pernyataan cerai dibawah tangan Pemohon dan Termohon (bukti T.5);
6. Surat Pernyataan Termohon kepada Pemohon (bukti T.6)

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut diatas, Termohon telah menghadapkan seorang saksinya yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal (kumpul) di rumah milik Pemohon **KABUPATEN TANAH LAUT**;
 - Pada awalnya rumah tangga mereka rukun, namun kemudian pisah ;

Hal. 7 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahun pasti penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah namun Termohon sekarang sudah menikah lagi dengan laki-laki lain begitu juga Pemohon juga sudah menikah lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 2 tahun;
- Bahwa Pemohon tidak ada usaha untuk kumpul dengan Termohon karena masing-masing sudah menikah lagi;
- Bahwa Termohon menikah kurang lebih 1 tahun setelah pisah kemudian disusul Pemohon juga menikah sirri kemudian;
- Bahwa saat ini 3 orang anak ikut Termohon;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan bahwasanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan apabila Pemohon tetap menghendaki perceraian Termohon menuntut perjanjian Pemohon dengan Termohon ditaati serta nafkah 2 orang anak yang ikut Termohon diberikan sebagaimana dalam jawaban (rekonvensi) Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** sebagaimana dalam kutipan akta nikah, oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan dalam perkara ini (*persona standi in*

Hal. 8 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judicio) untuk mengajukan permohonan Cerai Talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara a quo merupakan Permohonan cerai talak, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, telah ternyata Termohon bertempat kediaman diwilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 Jo. Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir, kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di depan persidangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses perdamaian selanjutnya diupayakan melalui Hakim Mediator yakni FATTAHURRIDLO AL GHANY, S.HI, M.S.I sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan hasil mediasi mediator tidak berhasil mendamaikan;

Hal. 9 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonandan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaraanya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaraanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya Termohon mengakui dengan klausula sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui secara murni oleh Termohon adalah

- Termohon membenarkan pernikahannya dengan Pemohon dan telah membina rumah tangga serta dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkar tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah mengenai penyebab-penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkar yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon telah dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg yang menyatakan “Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu “, maka selanjutnya kepada Pemohon dan Termohon diberi

Hal. 10 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk membuktikan dalil permohonan dan bantahan masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti (vide. Pasal 283 Rbg jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai);

Menimbang, P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang merupakan sebuah akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) sebagaimana Pasal 285 R.Bg., oleh karenanya maka berdasar surat bukti tersebut, dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat oleh pernikahan yang sah dan Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, sehingga tidak bertentangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Juncto Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) KHI (Kompilasi Hukum Islam):

Menimbang, P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, terbukti bahwa Pemohon adalah benar-benar pihak *in person* sebagaimana identitas dalam surat Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Keputusan Wakil Bupati Tanah Laut tentang Pemberian Ijin Perceraian, maka Pemohon sebagai PNS telah mendapatkan surat izin dari atasan sebagaimana diatur dalam PP Nomor Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian dan saling

Hal. 11 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dalil permohonan Pemohon sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg serta Pasal 308-309 RBg;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan bantahanya, Termohon mengajukan bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan seorang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1, T.2, T.3, T.4 berupa Surat Pernyataan Pemohon kepada Termohon bila terjadi perceraian (pasca perceraian) terkait pemberian Tunjangan Sertifikasi, pembagian dana Pensiun, gaji ke -13, serta Tunjangan Daerah, dalam hal ini majelis menilai T.1, T.2, T.3, T.4, tidak relevan karena status hukum telah menjadi orang lain (tidak mempunyai hubungan hukum) Maka dengan demikian bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5 dan T.6 berupa surat pernyataan cerai dan pernyataan lain, dalam hal ini majelis menilai hanya sebagai alat bukti surat-surat lainnya (bukan akta) dan sebuah dokumentasi yang menunjukkan sedemikian parahnya pertengkaran keduanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon juga mengajukan seorang saksi bernama **SAKSI I**, dalam hal ini majelis menilai satu saksi bukan saksi (*Unus testis nulus testis*) sehingga Saksi yang hanya seorang diri belum dapat dijadikan dasar pembuktian, melainkan hanya bernilai sebagai bukti permulaan sebagaimana pasal 306 R.Bg. namun demikian keterangan saksi Termohon juga menguatkan terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon maka telah ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 3 orang anak, Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kemudian pisah tempat tinggal, selanjutnya masing-masing menikah sirri dengan orang lain sebelum diajukannya perceraian di Pengadilan ini sehingga keterangan para saksi Pemohon maupun Termohon mendukung dalil telah terjadi ketidak harmonisan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian dari masing-masing pihak sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon maupun Termohon dalam

Hal. 12 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya tersebut tetap pada dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah dikemukakan sebagaimana dan keduanya sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam, adalah mempunyai tujuan yang suci mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga sakinah yang diliputi oleh suasana mawaddah wa rahmah, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon dan Termohon keduanya tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan keduanya sekarang sudah menikah sirri dengan orang lain. Maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan suami isteri dan alasan perceraian tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وانعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan Sabda Rasulullah dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Artinya : Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan.

Hal. 13 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Majelis Hakim telah mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai bentuk tanggung jawab suami terhadap isteri yang dicerai dan juga berdasarkan Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan pada pokoknya bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali nusyuz. Dalam hal ini Termohon telah menikah sirri dengan orang lain maka hanya bisa diberikan mut'ah. Majelis menentukan besaran Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon ini untuk yang pertama kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi;

Hal. 14 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Termohon** dalam konvensi **disebut Penggugat** dalam rekonsensi ini, sedang **Pemohon** dalam konvensi **disebut Tergugat** dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat dalam rekonsensi pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonsensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonsensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sebelum memasuki tahap pembuktian, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam jawabannya menyatakan jika terjadi perceraian, Penggugat menuntut agar Tergugat membayar Nafkah anak yang saat ini ikut Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan ;

Menimbang, bahwa terhadap semua tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya tidak keberatan namun tunjangan sertifikasi yang selama ini diterima Penggugat dianggap sebagai nafkah anak;

Menimbang, bahwa nafkah anak merupakan kebutuhan anak yang harus ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat sebagai pelaksanaan kewajibannya hingga anak bisa mandiri dengan ukuran kedewasaan telah mencapai usia 21 tahun. Besarnya kewajiban tersebut diharapkan sesuai dengan kebutuhan fisik minimum anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara normal;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Nafkah sebesar Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dan Tergugat menyanggupinya, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan nafkah anak yang saat ini ikut Penggugat (dua orang anak) yakni masing-masing bernama **ANAK I** (umur 15 tahun 8 bulan) dan **ANAK III** (umur 8 tahun 10 bulan) setiap bulan yang diserahkan melalui Penggugat Rekonsensi sebagai ibu kandung yang mengasuhnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen per tahun) untuk mengimbangi

Hal. 15 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laju inflasi, pertumbuhan dan pendidikan anak, selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** dan Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah kedua anak masing-masing bernama **ANAK I** (umur 15 tahun 8 bulan) dan **ANAK III** (umur 8 tahun 10 bulan) setiap bulan yang diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung yang mengasuhnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21

Hal. 16 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10 %
(sepuluh persen per tahun);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi
untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000. (tiga ratus lima
puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 Masehi
bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1437 Hijriah, oleh Muh. Irfan Husaeni,
S.Ag.,M.SI. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua
Majelis, Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI. dan Rashif Imany, S.H.I., M.SI. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota
tersebut dan dibantu oleh Haryitno, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan
dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI.

Muh. Irfan Husaeni, S.Ag.,M.SI.

Hakim Anggota,

ttd,

Rashif Imany, S.H.I., M.SI.

Panitera Pengganti,

ttd,

Haryitno, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK : Rp 50.000,00

Hal. 17 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp 260.000 ,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 351.000,00

Hal. 18 dari 18 Halaman